



Kecamatan Kawunganten

Jalan Raya Kawunganten No.196 53253 611889

<http://kawunganten.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Kawunganten

Legalisasi Pengantar Permohonan Akte Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa
2. Fotocopy KTP dan KK suami istri
3. Surat kelahiran dari desa (F.02.01)
4. Fotocopy akta nikah dilegalisir pejabat berwenang
5. Surat bKelahiran Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon layanan datang di ruang pelayanan mengambil nomor antrian ;
2. Pemohon sesuai panggilan nomor antrian menyerahkan berkas kepada Petugas Penerima Berkas/ Customer Service di loket Pelayanan ;
3. Berkas diverifikasi oleh Petugas Penerima Berkas/ Customer Service (berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi) ;
4. Berkas yang sudah dinyatakan lengkap diserahkan kepada operator untuk diagenda / diregister/ entry data komputer dan dimintakan paraf pejabat verifikator ;
5. Petugas pelayanan meminta tanda tangan kepada Camat/ Sekcam/ Kasi / Kasubbag sesuai kewenangannya ;
6. Petugas Pelayanan menyerahkan berkas produk hasil pelayanan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Non Perijinan



Kecamatan Kawunganten

Jalan Raya Kawunganten No.196 53253 611889

<http://kawunganten.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Kawunganten

Pengaduan Layanan

Tatap muka langsung